



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yaitu : Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIRARKI

1	SEKDAKAB
2	ASISTEN II
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);

PARAF HIRARKI

1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN II
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
 dan
 BUPATI MUKOMUKO
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat yaitu :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	933.371.674.608,30
b. Belanja	Rp.	<u>939.395.464.855,10</u>
Defisit	Rp.	(6.023.790.246,80)
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp.	24.895.104.154,02
Pengeluaran	Rp.	<u>1.800.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	23.095.104.154,02
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	17.071.313.907,22

Pasal 3

- (1) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.72.662.318.129,68 dengan rincian, sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.006.033.992.737,98
 2. Realisasi Rp. 933.371.674.608,30
 3. Selisih Kurang/Lebih Rp. (72.662.318.129,68)
 - b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.89733.632.636,90 dengan rincian, sebagai berikut :
 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 1.029.129.097.492,00

PARAF HIRARKI	
1	SEKDAKAB.
2	ASISTEN II
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS

2.	Realisasi	Rp.	<u>939.395.464.855,10</u>
	Selisih Kurang/Lebih	Rp.	(89.733.632.636,90)
c.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah Rp.17.071.314.507,22 dengan rincian, sebagai berikut :		
1.	Defisit Anggaran	Rp.	(23.095.104.754,02)
2.	Realisasi Defisit Anggaran	Rp.	<u>(6.023.790.246,80)</u>
	Selisih Kurang/Lebih	Rp.	17.071.314.507,22
d.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.600,00 dengan rincian, sebagai berikut :		
1.	Anggaran Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	24.895.104.754,02
2.	Realisasi Surplus Anggaran	Rp.	<u>24.895.104.154,02</u>
	Selisih Kurang/Lebih	Rp.	(600,00)
e.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian, sebagai berikut :		
1.	Anggaran Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	1.800.000.000,00
2.	Realisasi Surplus Anggaran	Rp.	<u>1.800.000.000,00</u>
	Selisih Kurang/Lebih	Rp.	0,00
f.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.600,00 dengan rincian, sebagai berikut :		
1.	Selisih Anggaran setelah perubahan	Rp.	23.095.104.754,00
2.	Realisasi Pembiayaan Neto	Rp.	<u>23.095.104.154,02</u>
	Selisih Kurang/Lebih	Rp.	600,00

(2) Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	24.895.104.154,02
	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	24.895.104.154,02
	Sub Total	Rp.	0,00
b.	Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran(SILPA/SIKPA)	Rp.	17.071.313.907,22
	Sub Total	Rp.	17.071.313.907,22
c.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Lain-lain	Rp.	0,00
d.	Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran(SILPA/SIKPA)	Rp.	17.071.313.907,22

(3) Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp.	1.777.319.933,277,21
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	53.330.498.541,14
c.	Jumlah Ekuitas	Rp.	1.723.989.434.736,07
d.	Jumlah Ekuitas Dan Kewajiban	Rp.	1.777.319.933,277,21

(4) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 Sebagai berikut :

PARAF HIRARKI		Pendapatan	
1	SEKDAKAB	1. Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp. 85.788.723.976,17
2	ASISTEN II	2. Pendapatan Transfer-LO	Rp. 715.656.235.828,56
3	KABAG HUKUM	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Rp. 182.622.150.390,00
4	INSTANSI TEKNIS	4. Surplus Non Operasioan-LO	Rp. 0,00

5.	Pendapatan Luar Biasa-LO	Rp.	0,00
	Jumlah	Rp.	984.067.110.194,73
b.	Beban		
1.	Beban Pegawai	Rp.	312.888.878.403,00
2.	Beban barang dan jasa	Rp.	243.785.950.231,21
3.	Beban bunga	Rp.	0,00
4.	Beban Subsidi	Rp.	0,00
5.	Beban Hibah	Rp.	5.546.666.000,00
6.	Beban Penyusutan dan amortisasi	Rp.	140.112.775.748,57
7.	Beban Penyisihan Piutang	Rp.	2.717.478.565,39
8.	Beban Lain-lain	Rp.	1.639.484.492,00
9.	Beban Tranfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	215.840.192,00
10.	Beban Tranfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp.	0,00
11.	Beban Tranfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Lainnya	Rp.	0,00
12.	Beban Tranfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp.	177.232.565.000,00
13.	Beban Tranfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp.	517.916.571,00
14.	Beban Tranfer Dana Otonomi Khusus	Rp.	0,00
	Jumlah	Rp.	884.657.555.203,17
c.	Kegiatan Non Operasional Surplus/Defisit Sebelum Post Luar Biasa	Rp.	0,00
d.	Defisit Pos Luar Biasa	Rp.	(190.747.000,00)
e.	Surplus/Defisit-LO	Rp.	99.218.807.991,56

(5) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, sebagai berikut :

a.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	208.600.426.781,41
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp.	(214.624.217.028,21)
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	(1.800.000.000,00)
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp.	57.334.236,00
e.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2018	Rp.	17.158.377.323,22

(6) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	1.630.899.171.059,58
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp.	99.218.807.991,56
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	(6.128.544.315,07)
	Koreksi Mutasi Aset antar SKPD	Rp.	0,00
	Ekuitas Akhir	Rp.	1.723.989.434.736,07

PARAF HIRARKI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN H
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS

Pasal 4

Catatan Atas Laporan Keuangan, sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 5

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran 1.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah organisasi , Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

PARAF HIRARKI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN II
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 21 SEPTEMBER 2020
BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 21 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR7...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU (.7./47./2020..)

PARAF HIRARKI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN II
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS

